



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pid.B/2018/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diego Andrianu Usman Als Igo Bin Usman;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 09 Dusun Melati, Desa Muara Sebao, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 16 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 160/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diego Andrianu Gusman Als Igo Bin Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Diego Andrianu Gusman Als Igo Bin Gusman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah manches gas warna kuning tanpa pelindung besi;
  - 1 (satu) lembar plastic terpal warna biru sisa terbakar;
  - 2 (dua) buah kertas kardus merk Arthess sisa terbakar;
  - 2 (dua) lembar daun pisang kering sisa terbakar;
  - 1 (satu) bauh pelepah pohon sawit sisa terbakar;
  - 10 (sepuluh) potong kayu bulat dan persegi sisa terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Diego Andrianu Usman Als Igo Bin Usman pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 02.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018, bertempat di kandang sapi milik Saksi H. Supratno di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja, menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Cucian Motor milik Aang di Dusun Melati Desa Muara Sebapo Terdakwa merencanakan untuk membakar kandang sapi milik Saksi H. Supratno agar keluarga H. Supratno merasa bingung dan tidak tenang karena Terdakwa merasa sakit hati pernah ditolak cintanya oleh Novita yang merupakan anak Saksi H. Supratno selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mempersiapkan aksinya tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa mendatangi kandang sapi milik Saksi H. Supratno di RT. 02 Dusun Cempaka Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya Terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kering, pelepah sawit, potongan kayu dan plastik yang berada di sekitar tempat tersebut dan seluruhnya dibakar dengan menggunakan manches berwarna kuning yang telah dibawa sebelumnya dari rumah Terdakwa di bawah tangki bahan bakar mobil truk milik H. Supratno kemudian Terdakwa membakar terpal yang ada di pinggir kandang sapi tersebut yang menyebabkan api membesar lalu Terdakwa pergi meninggalkan kandang sapi tersebut dan membiarkan api menyala membakar kandang sapi tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kandang sapi milik Saksi H. Supratno di RT. 02 Dusun Cempaka Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi menjadi terbakar dan keluarga H. Supratno menjadi resah dan ketakutan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. H. Supratno Bin H. Yono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kebakaran kandang sapi milik Saksi;
  - Bahwa kandang sapi tersebut terletak di belakang rumah Saksi dan kandang sapi terbuat dari kayu dan beratap seng yang berjarak 2 (dua) meter dari garasi Saksi dan saat itu di dalam kandang terdapat 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi;

- Bahwa sapi-sapi tidak mengalami luka karena ada warga yang mengetahui kebakaran tersebut langsung membangunkan Saksi dan membantu memadamkan api;
  - Bahwa kandang tersebut dekat dengan pemukiman warga;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pembakaran dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
  - Bahwa selain melakukan pembakaran kandang, Terdakwa juga membakar beberapa buah kayu dan daun pisang kering di bawah tangki bahan bakar mobil yang terparkir 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi dan membakar kayu di jalan umum;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya karena melihat Terdakwa sedang membakar kayu di jalan umum lalu berlari menumpang truk yang melintas;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melempar jendela ruang tamu rumah Saksi dengan batu hingga pecah, pembakaran pintu ruko Saksi dan memukul kaca jendela rumah Saksi dengan kayu;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga menjadi resah dan ketakutan;
  - Bahwa atas kejadian pembakaran kandang sapi tersebut yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Nurhadi Sholikin Als Nur Bin Rebo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Supratno di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kebakaran kandang sapi milik Saksi Supratno;
  - Bahwa kandang sapi tersebut terbuat dari kayu dan beratap seng yang berjarak 2 (dua) meter dari garasi Saksi Supratno dan saat itu dikandang terdapat 3 (tiga) ekor sapi;
  - Bahwa kandang sapi tersebut dekat dengan pemukiman warga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengetahui pertama kebakaran kandang sapi tersebut dan saat mengetahui kebakaran tersebut Saksi langsung menelpon Saksi Supratno karena tidak mengangkat handphonenya, Saksi langsung kerumah Pak RT yaitu Saksi Jumari yang rumahnya tidak jauh dari kandang sapi untuk memberitahu kebakaran tersebut, setelah itu Saksi Jumari menelpon Saksi Supratno dan memberitahu kebakaran tersebut dan langsung Saksi Supratno membantu memadamkan api tersebut;
  - Bahwa sapi tidak mengalami luka karena Saksi dan Saksi Jumari mengetahui dan langsung memadamkan api, serta ada warga lainnya yang membantu memadamkan api dengan menggunakan alat bantu mesin air dan sekitar 15 (lima belas) menit api tersebut padam;
  - Bahwa saat itu Saksi Supratno dan keluarganya sedang berada di rumah;
  - Bahwa pertama kali yang mengetahui kebakaran adalah Saksi dan karena sebelum kebakaran dikandang sapi, Saksi melihat ada bakaran di bawah mobil truk milik Saksi Supratno yang terparkir 15 (lima belas) meter dan di jalan cor Saksi juga melihat bakaran potongan kayu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Jumari Als Trubus Bin Kadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Supratno di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kebakaran kandang sapi milik Saksi Supratno;
  - Bahwa kandang tersebut dekat dengan pemukiman warga;
  - Bahwa kandang sapi tersebut terbuat dari kayu dan beratap seng dan terdapat 3 (tiga) ekor sapi didalam kandang;
  - Bahwa sapi tidak mengalami luka karena Saksi dan Saksi Nurhadi mengetahui dan langsung memadamkan api, serta ada warga lainnya yang membantu memadamkan api dengan menggunakan alat bantu mesin air dan sekitar 15 (lima belas) menit api tersebut padam;
  - Bahwa setelah memadamkan api dikandang sapi, Saksi melihat ada bara api di samping kanan mobil truk milik Saksi Supratno;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran dan Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pembakaran;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal di Desa Muara Sebapo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Supratno di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kebakaran kandang sapi milik Saksi Supratno yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat rencana untuk melakukan pembakaran pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di cucian motor milik Aang di Dusun Melati, Desa Muara Sebapo, saat itu Terdakwa merasa bingung dan tidak tenang karena Terdakwa merasa sakit hati pernah ditolak cintanya oleh Novita anak dari Saksi Supratno selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mempersiapkan aksinya tersebut. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa mendatangi kandang sapi milik Saksi Supratno di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Supratno, Terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kering, pelepah sawit, potongan kayu dan plastik yang berada di sekitar tempat tersebut dan seluruhnya dibakar dengan menggunakan manches berwarna kuning yang telah dibawa sebelumnya dari rumah dan Terdakwa membakarnya di bawah tangki bahan bakar mobil truk milik Saksi Supratno kemudian Terdakwa membakar terpal yang ada di pinggir kandang sapi tersebut yang menyebabkan api membesar lalu Terdakwa pergi meninggalkan kandang sapi dan membiarkan api menyala membakar kandang sapi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar kandang agar keluarga Saksi Supratno menjadi resah dan ketakutan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pemecahan kaca rumah dan pembakaran pintu ruko milik Saksi Supratno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah manches gas warna kuning tanpa pelindung besi;
- 1 (satu) lembar plastic terpal warna biru sisa terbakar;
- 2 (dua) buah kertas kardus merk Arthess sisa terbakar;
- 2 (dua) lembar daun pisang kering sisa terbakar;
- 1 (satu) bauh pelepah pohon sawit sisa terbakar;
- 10 (sepuluh) potong kayu bulat dan persegi sisa terbakar;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kebakaran kandang sapi milik Saksi Supratno yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat rencana untuk melakukan pembakaran pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di cucian motor milik Aang di Dusun Melati, Desa Muara Sebapo, saat itu Terdakwa merasa bingung dan tidak tenang karena Terdakwa merasa sakit hati pernah ditolak cintanya oleh Novita anak dari Saksi Supratno selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mempersiapkan aksinya tersebut. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa mendatangi kandang sapi milik Saksi Supratno di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Supratno, Terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kering, pelepah sawit, potongan kayu dan plastik yang berada di sekitar tempat tersebut dan seluruhnya dibakar dengan menggunakan manches berwarna kuning yang telah dibawa sebelumnya dari rumah dan Terdakwa membakarnya di bawah tangki bahan bakar mobil truk milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supratno kemudian Terdakwa membakar terpal yang ada di pinggir kandang sapi tersebut yang menyebabkan api membesar lalu Terdakwa pergi meninggalkan kandang sapi dan membiarkan api menyala membakar kandang sapi;

- Bahwa Saksi Nurhadi yang mengetahui pertama kebakaran kandang sapi tersebut dan saat mengetahui kebakaran tersebut Saksi Nurhadi langsung menelpon Saksi Supratno karena tidak mengangkat handphone nya Saksi Nurhadi langsung kerumah Pak RT yaitu Saksi Jumari yang rumahnya tidak jauh dari kandang sapi untuk memberitahu kebakaran tersebut, setelah itu Saksi Jumari menelpon Saksi Supratno dan memberitahu kebakaran tersebut dan langsung Saksi Supratno membantu memadamkan api tersebut, serta ada warga lainnya yang membantu memadamkan api dengan menggunakan alat bantu mesin air dan sekitar 15 (lima belas) menit api tersebut padam;
- Bahwa kandang sapi tersebut dekat dengan pemukiman warga;
- Bahwa setelah memadamkan api dikandang sapi, Saksi Supratno, Saksi Nurhadi dan Saksi Juamri melihat ada bara api di samping kanan mobil truk milik Saksi Supratno;
- Bahwa selain melakukan pembakaran kandang, Terdakwa juga membakar beberapa buah kayu dan daun pisang kering di bawah tangki bahan bakar mobil yang terparkir 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Supratno dan membakar kayu di jalan umum;
- Bahwa Saksi Supratno mengetahui Terdakwa pelakunya karena melihat Terdakwa sedang membakar kayu di jalan umum lalu berlari menumpang truk yang melintas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melempar jendela ruang tamu rumah Saksi Supratno dengan batu hingga pecah, pembakaran pintu ruko dan memukul kaca jendela rumah Saksi Supratno dengan kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar kandang agar keluarga Saksi Supratno menjadi resah dan ketakutan, karena Terdakwa merasa sakit hati pernah ditolak cintanya oleh Novita anak dari Saksi Supratno;
- Bahwa atas kejadian pembakaran dikandang sapi yang dilakukan Terdakwa, Saksi Supratno mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Diego Andrianu Usman Als Igo Bin Usman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan apa yang diartikan “dengan sengaja”, namun demikian dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak mengatur secara terperinci mengenai elemen unsur dari “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” maka arti dari elemen unsur tersebut sesuai dengan arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “kebakaran” adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, yang dimaksud dengan “ledakan” adalah mengeluarkan bunyi sangat keras atau hasil dari meledakkan, yang dimaksud “banjir” adalah berair banyak dan deras, yang dimaksud dengan “mendatangkan bahaya umum bagi barang” adalah suatu perbuatan yang dapat membawa dari tempat lain ancaman atau bencana mengenai seluruhnya atau semua atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kebakaran kandang sapi milik Saksi Supratno yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur “mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekira pukul 02.50 WIB dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Supratno di RT. 02 Dusun Cempaka, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kering, pelepah sawit, potongan kayu dan plastik yang berada di sekitar tempat tersebut dan seluruhnya dibakar dengan menggunakan manches berwarna kuning yang telah dibawa sebelumnya dari rumah dan Terdakwa membakarnya di bawah tangki bahan bakar mobil truk milik Saksi Supratno kemudian Terdakwa membakar terpal yang ada di pinggir kandang sapi tersebut yang menyebabkan api membesar lalu Terdakwa pergi meninggalkan kandang sapi dan membiarkan api menyala membakar kandang sapi;



Menimbang, bahwa saat itu Saksi Nurhadi yang mengetahui pertama telah terjadi kebakaran kandang sapi tersebut dan saat mengetahui kebakaran tersebut Saksi Nurhadi langsung menelpon Saksi Supratno karena tidak mengangkat handphone nya Saksi Nurhadi langsung kerumah Pak RT yaitu Saksi Jumari yang rumahnya tidak jauh dari kandang sapi untuk memberitahu kebakaran tersebut, setelah itu Saksi Jumari menelpon Saksi Supratno dan memberitahu kebakaran tersebut dan langsung Saksi Supratno membantu memadamkan api tersebut, serta ada warga lainnya yang membantu memadamkan api dengan menggunakan alat bantu mesin air dan sekitar 15 (lima belas) menit api tersebut padam, setelah memadamkan api di kandang sapi, Saksi Supratno, Saksi Nurhadi dan Saksi Juamri melihat ada bara api di samping kanan mobil truk milik Saksi Supratno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan dan membakar ranting-ranting kering, pelepah sawit, potongan kayu dan plastik yang membakarnya di bawah tangki bahan bakar mobil truk milik Saksi Supratno kemudian Terdakwa membakar terpal yang ada di pinggir kandang sapi tersebut yang menyebabkan api membesar dan letak dari kandang sapi dan truk mobil tangki berada didekat pemukiman warga yang mana hal tersebut jika tidak langsung api dipadamkan dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang yang berada di sekitar dan didekat api tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka elemen unsur dari "dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen dari unsur "dengan sengaja menimbulkan kebakaran" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membakar kandang sapi tersebut agar keluarga Saksi Supratno menjadi resah dan ketakutan, karena Terdakwa merasa sakit hati pernah ditolak cintanya oleh Novita anak dari Saksi Supratno, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan ranting-ranting kering, pelepah sawit, potongan kayu dan plastik yang berada di sekitar tempat tersebut dan seluruhnya dibakar dengan menggunakan manches berwarna kuning dan Terdakwa membakarnya di bawah tangki bahan bakar mobil truk milik Saksi Supratno kemudian Terdakwa membakar terpal yang ada di pinggir kandang sapi tersebut yang menyebabkan api membesar lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan kandang sapi dan membiarkan api menyala membakar kandang sapi adalah perbuatan yang Terdakwa ketahui akibatnya yaitu sebuah kebakaran yang mana tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut memang didasari dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah manches gas warna kuning tanpa pelindung besi, 1 (satu) lembar plastic terpal warna biru sisa terbakar, 2 (dua) buah kertas kardus merk Arthess sisa terbakar, 2 (dua) lembar daun pisang kering sisa terbakar, 1 (satu) buah pelepah pohon sawit sisa terbakar, 10 (sepuluh) potong kayu bulat dan persegi sisa terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Supratno mengalami kerugian atas rusaknya kandang sapi dan Saksi Supratno merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diego Andrianu Usman Als Igo Bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Diego Andrianu Usman Als Igo Bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah manches gas warna kuning tanpa pelindung besi;
  - 1 (satu) lembar plastic terpal warna biru sisa terbakar;
  - 2 (dua) buah kertas kardus merk Arthess sisa terbakar;
  - 2 (dua) lembar daun pisang kering sisa terbakar;
  - 1 (satu) bauh pelepah pohon sawit sisa terbakar;
  - 10 (sepuluh) potong kayu bulat dan persegi sisa terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H., masing-masing





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)